

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : 026/PP.00.02/K.ST-01/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan pengawasan Kampanye, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye Pemilihan Umum yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penanggungjawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
 2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil - Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan,

pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Kampanye Pemilihan Umum kepada Penanggungjawab.
- d. Sekretaris dan Wakil –Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form-A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Form-A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan penguatan pada interal tim fasilitasi Kampanye dan melakukan pengarsipan pada setiap dokumen Kampanye Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismah, S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002

Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 28 November 2023



Ketua,

Ridwan

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
: 016/PP.00.02/K.ST-01/11/2023
: 28 November 2023
: Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye
Pemilihan Umum Pada Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Pengarah		
1.	Ridwan	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai	Koordinator
2.	Abd. Rahman Sangkota	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pengarah
3.	Nizlawati Ms. Kono	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pengarah
4.	Zulkifli Sandagang	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pengarah
5.	Arkamulhak Dayanun	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Abd. Rahman Sangkota	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Welly Ismail	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai	Ketua
8.	Heti Yuliana Tokidu	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Banggai	Wakil Ketua
IV	Anggota		
9.	Rusdianto Harun	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
10.	Moch. Arifin	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
11.	Achmad Rizal Dg. Pawata	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
12.	Mohammad Riswal Faozan	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
13.	Moh. Rivansyah Dg. Pattapa	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
14.	Fajrin Idham	Staf Bagian Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
15.	Yunis Mutman Saida	Staf Bagian Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
16.	Saldi D. Laiti	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota

